

Mengenal Perbedaan Aliran Realisme Hukum Amerika Dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia Dalam Filsafat Hukum

Kevin Aura Farizky, Muhammad Faza Suherman. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, kevinfarizky170502@gmail.com

ABSTRACT: Humans have the advantage of a strong sense of curiosity, which produces knowledge as a characteristic and differentiator in the social environment. Philosophy, especially legal philosophy, tries to answer philosophical questions that arise from deep reflection and contemplation. In the context of legal philosophy, there is a school of legal realism which is divided into America and Scandinavia. Portraits of legal thought are always colored by differences between concepts and thoughts from one another so that there are various opinions and thoughts about law. From this portrait of thought, the researcher raised the topic of differences in Legal Realism. The purpose of this research is to find out how the American legal realism school and the Scandinavian legal realism school differ in legal philosophy in more depth. The approach method used in this research is using a qualitative method with a descriptive approach. According to Denzin & Lincoln (1994) Qualitative Research Methods are research that uses natural settings with the aim of interpreting phenomena that occur and is carried out by involving various existing methods. The Descriptive Approach aims to create systematic, factual and accurate information about the facts and characteristics of a particular population or area. The research results show that there are many differences regarding the American School of Legal Realism and the Scandinavian School of Legal Realism. The important point is that American realism emphasizes aspects of court behavior and pragmatism, Scandinavian realism is more oriented towards psychology and empirical research to understand human behavior in a legal context. Both make valuable contributions to the development of legal thinking, enriching our view of the complexity and dynamics of legal systems. In the context of this research, a comparison of the differences between the American and Scandinavian schools of legal realism creates a rich understanding of the complexity of legal systems.

KEYWORDS: Genre, Realism, Law, Differences, America and Scandinavia.

ABSTRAK: Manusia memiliki kelebihan berupa rasa keingintahuan yang kuat, yang menghasilkan pengetahuan sebagai ciri khas dan pembeda dalam lingkungan sosial. Filsafat, terutama filsafat hukum, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis yang muncul dari refleksi dan kontemplasi mendalam. Dalam konteks filsafat hukum, terdapat aliran realisme hukum yang dibagi menjadi Amerika dan Skandinavia. Potret tentang pemikiran hukum selalu diwarnai dengan perbedaan antar konsep dan pemikiran antara satu dengan lainnya sehingga terdapat beragam pendapat dan pemikiran tentang hukum. Dari potret pemikiran inilah peneliti mengangkat topik perbedaan Realisme Hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Perbedaan Aliran Realisme Hukum Amerika Dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia Dalam Filsafat Hukum secara lebih mendalam. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) Metode Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan Deskriptif adalah bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak sekali perbedaan terkait Aliran Realisme Hukum Amerika Dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia. Poin pentingnya Realisme Amerika menekankan pada aspek perilaku pengadilan dan pragmatisme, realisme Skandinavia lebih berorientasi pada psikologi dan penelitian empiris untuk memahami perilaku manusia dalam konteks hukum. Keduanya memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pemikiran hukum, memperkaya pandangan kita terhadap kompleksitas dan dinamika sistem hukum. Dalam konteks penelitian ini, perbandingan perbedaan antara aliran realisme hukum Amerika dan Skandinavia menciptakan pemahaman yang kaya akan kompleksitas sistem hukum.

KATA KUNCI: Aliran, Realisme, Hukum, Perbedaan, Amerika Dan Skandinavia.

I. PENDAHULUAN

Salah satu kelebihan manusia dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya adalah kita mempunyai rasa keingintahuan yang kuat, dan itu disebut pengetahuan. Pengetahuan juga dapat menjadi ciri pembeda status dalam suatu lingkungan sosial. Pengetahuan diperoleh melalui refleksi dan kontemplasi mendalam hingga ditemukan pengetahuan yang bersifat filosofis. Filsafat memandang permasalahan manusia sebagai manusia. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari pikiran manusia sebagian tidak menemukan jawabannya dan hanya dapat dijawab melalui ilmu filsafat. Filsafat sangat luas, etika, estetika, dan logika termasuk dari sub kajian filsafat. Sementara posisi filsafat hukum tepat di bawah estetika. J. Van Kan (1983) mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang (individu) dalam masyarakat (Danisa, 2023).

Dunia terus berubah dan berkembang, membawa perubahan pada masyarakat dan hukum. Ide-ide yang tadinya dianggap relevan mungkin akan cepat ketinggalan jaman seiring dengan munculnya konsep-konsep baru. Meski begitu, bukan tidak mungkin ide-ide lama muncul kembali dalam bentuk yang segar karena seringkali membuka jalan bagi pemikiran-pemikiran inovatif.

Filsafat hukum mempunyai aliran tersendiri yang disebut realisme hukum yang terdiri dari dua kelompok: realisme hukum Amerika yang berfokus pada pengalaman praktis hakim ketika mengadili perkara, sedangkan realisme hukum Skandinavia mencakup perilaku manusia dari sudut pandang empiris (Rahmatullah, 2021). Pemikiran hukum berbeda-beda berdasarkan basis pengetahuan unik setiap orang sehingga menimbulkan beragam pendapat seputar hukum (Budiono & Izziyana, 2018).

Akar realisme hukum dapat ditelusuri kembali ke John Chipman Gray yang menulis “All the law is Judge-made Law”. Gerakan ini mendapatkan momentumnya pada awal abad kedua puluh yang

dipelopori oleh perbedaan pendapat hakim yang menentang yurisprudensi analitis atau positivisme. Meskipun terutama berpusat di Amerika maka disebut Realisme Hukum Amerika; negara-negara Eropa tertentu juga memiliki gerakan serupa (Erisamdy Pryatna, 2021).

Pionir hukum seperti Oliver Wendel Holmes dan Jerome Frank, serta John Chipman Gray yang terkenal dengan teori keputusannya yang mempengaruhi pandangan Ter Haar tentang hukum adat, telah membuka jalan bagi gerakan realisme hukum. Gerakan ini tidak hanya tumbuh subur di Amerika Serikat tetapi juga berakar di Skandinavia dengan tokoh-tokoh seperti Axel Hegerstrom, Oliverona Lunstedt dan Ross memimpin perkembangannya.

Penulis melakukan penelitian untuk mengungkap lebih dalam perbedaan antara American School Legal Realism (ASLR) versus Scandinavian School Legal Realism (SSLR) dalam bidang Filsafat. Tujuan penelitian ini memerlukan tinjauan pustaka yang relevan sehingga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Masalah ini menarik perhatian banyak peneliti; namun ada tiga penelitian yang menonjol mengenai relevansinya dalam mencapai tujuan serupa: Selviria menyimpulkan bahwa pendekatan LSRL menimbulkan kebingungan dengan membesar-besarkan peran hakim ketika membentuk undang-undang yang menyiratkan bahwa pengadilan tidak melaksanakannya, malah mengabaikan apa yang telah ditetapkan, jika hakim mengikutinya maka hasilnya dapat diprediksi, sama seperti kertas resep memberi kita obat dari dokter (Selviria, 2019).

Pada tahun 2021, Muh Nur Isa menerbitkan penelitian berjudul "Melihat Sistem Pengambilan Keputusan di Mahkamah Internasional (ICJ) Melalui Pendekatan Realisme Amerika dan Realisme Skandinavia." Kesimpulan yang diambil adalah tidak semua perkara dibawa ke pengadilan karena adanya peraturan seputar perkara berat. Dengan demikian, hakim memiliki kebebasan yang lebih besar dalam memilih dan menentukan tindakan mereka ketika menerapkan hukum dibandingkan hanya mengikuti aturan yang ditetapkan oleh otoritas

yang lebih tinggi. Pada kenyataannya, unsur-unsur seperti temperamen psikologis, kelas sosial, dan nilai-nilai pribadi lebih berperan sebagai faktor penting yang menentukan keputusan hukum dibandingkan hukum tertulis (Isra 2021).

Ketiga, Dominikus Rato dengan Judul "Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial" yang diterbitkan pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa realisme hukum yang dikonsep di Skandinavia dan Amerika yang sesuai dengan konteks hukum Indonesia, khususnya hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang hidup dalam masyarakat diperkuat melalui putusan dan aparat penegak hukum sebagai simbol negara. Disarankan agar realisme hukum juga diajarkan pada fakultas hukum di perguruan tinggi, sehingga para akademisi hukum mempunyai sudut pandang yang beragam, baik dalam disiplin ilmu hukum maupun sebagai metode penelitian (Rato, 2021).

Dari ketiga penelitian tersebut terkait Pembahasan mengenai Aliran Realisme Hukum Di Amerika dan di Skandinavia memang semuanya terdapat pembahasan mengenai hal tersebut, Selviera dan Muh Nur Isa membahas mengenai bagaimana perspektif Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia dalam memandang suatu peristiwa hukum, sementara Dominik rato lebih kepada penyesuaian terkait Konteks Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia dengan konteks Hukum Indonesia. Artinya dalam penjelasan diatas, belum terlihat satu aspek atau belum ada yang mendeskripsikan terkait pembahasan secara khusus mengenai perbedaan antara Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk mengisi celah tersebut sebagai tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang telah terjadi di salah satu aliran filsafat hukum yaitu Realisme Hukum, hal tersebut tentunya membawa implikasi di kalangan masyarakat karena selama ini orang awam tidak mengetahui bahwa Terdapat beberapa aliran dalam Filsafat Hukum, dan salah satunya

alirannya Bernama Realisme Hukum. Realisme Hukum dibagi menjadi dua, yaitu Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia. Dari kedua aliran tersebut, tentu terdapat perbedaan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitiann terkait apa saja Perbedaan antara Realisme Hukum Amerika dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia Dalam Filsafat Hukum.

Oleh karena itu, fokus penulis akan mendalami topik ini lebih dalam dan menyajikan karya ilmiah komprehensif bertajuk “Memahami Pendekatan Kontras Aliran Realisme Hukum Amerika dan Skandinavia dalam Yurisprudensi Filsafat”.

II. METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena alam. Menurut Denzin & Lincoln (1994), metode tersebut melibatkan berbagai teknik dan pengaturan sehingga menghasilkan informasi yang akurat tentang karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu, seperti dijelaskan oleh Prof.Dr.Maman Rachman (2015). Jenis penelitian yang dilakukan saat ini adalah melalui studi perpustakaan online dengan menggunakan sumber primer dan sekunder.

Bahan hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori; bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat sedangkan bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer tanpa ada unsur pemaksa menurut definisi Mezak tahun 2006. Bahan Hukum Sekunder mencakup buku-buku yang ditulis tentang topik relevan yang diteliti, serta publikasi lain dalam sektor serupa seperti yang tercantum di bawah ini :

1. Rahmatullah, I., Filsafat Realisme Hukum: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Bisnis Di Indonesia.

2. Artikel Rato D. "Realisme Hukum: Keadilan Adat dalam Perspektif Sosial" dimuat di Journal Of Legal Reform Studies Vol 1 Edisi No2 nomor halaman 285 sampai 308
3. Budiono A., Izziyana W.V.S Makalah berjudul 'Realisme Vlegal Teistik'.
4. Buku Danisa-Aisya "Memahami Masalah Melalui Psikoanalisis"
5. Karya ilmiah Selviria S. berjudul: 'Sistem Pidana Indonesia Ditinjau Dari Kedua Hukum Amerika Signifikansi Pendekatan Filmitikisme Emosional Pendekatan Realis.'
6. Tulisan IsraM.N. berjudul 'Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional odJustice ditinjau dari awsignifikansi I Crises centenalina audibility san dScandinavian block lungrealismsymmetriesapproaleb'publi sheadinectivejournal terletak di halaman nomor lima jilid keempat/
7. Konferensi daftar topik terkait yang diadakan beberapa tahun terakhir di mana orang dapat berpartisipasi jika tertarik, seperti pertemuan Setyo Pamungkas yang disebut 'Mengenal Anmericanmetics divisiveRealism dan Scandinavian Legal Realismeiraively' dan gambar Nasir berbicara tentang Hukum Amerika Serikat.RealimisiimiandAa dscandinavianlegalrealismsor.emyrus.
8. M Rachman menulis buku komprehensif berjudul "5 Pendekatan Penelitian" yang tersedia di Perpustakaan Magnum.
9. Menjelaskan berbagai metodologi penelitian hukum seperti Mezak, sedangkan Benuf dan Azhar menguraikan betapa

rumitnya persoalan hukum memerlukan penyelidikan menyeluruh dengan metodologi yang tepat.

Kesimpulannya, penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka dengan mengumpulkan informasi dari sumber primer & sekunder yang memberikan analisis deskriptif analitis dalam topik tertentu yang kami selidiki lebih jauh ketika melakukan pendekatan penelitian kualitatif jenis ini dengan karakteristik uniknya yang dijelaskan di atas.

III. HASIL PENELITIAN

A. Filsafat Hukum: Membandingkan Aliran Realisme Hukum Amerika dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia

Meskipun sekolah-sekolah di Amerika dan Skandinavia mempunyai fokus yang sama dalam mempelajari hukum sebagaimana penerapannya, mereka memiliki perbedaan yang jelas dalam pendekatan mereka terhadap filsafat hukum. Mazhab Amerika muncul pada abad ke-19 hingga ke-20, awalnya dipengaruhi oleh ideologi *laissez faire* yang sangat menekankan dampak formalisme terhadap aktivitas ilmiah. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan para pengambil keputusan seringkali tidak jelas; oleh karena itu, menurut Setyo Pamungkas (2012), hal ini membuat orang Amerika memandang “law in action” lebih penting daripada “law in the book”. Ciri-ciri metode penyelesaian masalah realis mencakup uraian Citra Nasir seperti menyelidiki unsur-unsur khusus dalam kasus atau penafsiran sekaligus memasukkan kesadaran terhadap faktor-faktor irasional dan proses tidak logis di balik keputusan hakim serta menafsirkan undang-undang melalui analisis konsekuensi praktis yang berkaitan dengan disiplin ilmu seperti politik/ekonomi.

Munculnya gerakan realisme Skandinavia mencerminkan penerimaan terhadap pemikiran empiris gaya Inggris tetapi berbeda terutama dari mitranya melalui prinsip-prinsip/praktik psikologis yang diterapkan secara luas ketika mengeksplorasi fenomena sistemik yang

terkait dengan penegakan undang-undang di antara topik-topik lain yang terkait. Mikhael Lindermann menunjukkan bagaimana hakim pengadilan Finlandia menerapkan teori ini. konsep. Memang karakteristik yang diidentifikasi oleh Bell (2021) dapat diringkas karena terdapat penekanan pada pemahaman sosiologis ditambah dengan penentuan prioritas yang menerjemahkan kebutuhan aktual ke dalam solusi bermakna yang dikontekstualisasikan yang mampu memberikan insentif positif terhadap hasil peradilan yang secara langsung mempengaruhi pihak yang berperkara di mana perhatian kritis tetap diberikan pada analisis menjelang fase implementasi yang melibatkan pengenalan aspek perilaku fungsi pengadilan yang integral daripada hanya bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan halus mengenai sifat hak/kewajiban individu.

Selain itu meskipun landasan filosofisnya serupa, Sarah Rowe telah menunjukkan cara para realis Norwegia berbeda dengan para realis di Amerika Serikat; terutama mengenai penolakan dualitas pikiran/materi ontologi fundamental sains yang mendasari wacana yang menguji persepsi realitas itu sendiri hanya produk reaksi neurokimia alih-alih mengagungkan spekulasi metafisik dapat memusatkan upaya investigasi fakta-fakta obyektif yang bersangkutan skenario yang mengutip analisis Watkins yang menyoroti perbedaan yang ada dalam literatur filosofis yang sangat penting bergantung pada pertimbangan partikularistik, apakah hasil yang dirasakan pada akhirnya dianggap sah berdasarkan narasi yang sudah ada sebelumnya yang disukai oleh subjek yang terli Realisme hukum Amerika bercirikan pendekatan praktis dan pragmatis, yang tidak hanya mengandalkan doktrin hukum yang tertulis di atas kertas. Sebaliknya, hal ini mempertimbangkan keadaan konkrit dari setiap kasus untuk menentukan bagaimana hukum tersebut harus diterapkan. Untuk mencapai tujuan ini, kaum realis Amerika menganjurkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan wawasan dari psikologi, sosiologi dan kriminologi.

Di sisi lain, realisme Skandinavia menekankan pencarian kebenaran melalui analisis psikologis daripada hanya mengandalkan perilaku manusia yang dapat diamati ketika berada di bawah kendali

hukum. Aliran ini mengakui bahwa hukum beroperasi baik secara eksternal (dalam hal penegakannya oleh mereka yang berkuasa) maupun secara internal (dengan memotivasi individu untuk patuh). Para sarjana seperti H.L.A Hart dan John Rawls telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perspektif teoretis dalam Realisme Hukum Nordik.

Salah satu perbedaan signifikan antara kedua tradisi ini adalah pandangan mereka tentang asal muasal otoritas; sementara aliran-aliran di Amerika cenderung menerapkan undang-undang yang dibuat oleh hakim berdasarkan sudut pandang yang lebih pragmatis dan terutama didasarkan pada observasi empiris—model-model Skandinavia lebih fokus pada prinsip-prinsip moral yang melekat yang mengatur cara kerja masyarakat meskipun prinsip-prinsip tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut atau pengalihan sewaktu-waktu karena fenomena tertentu seperti norma-norma sosial yang berbeda-beda. terdapat di antara beberapa komunitas/kelompok/dll.. Meskipun terdapat perbedaan-perbedaan mendasar, namun tetap ada kesamaan dalam hal pertanyaan terkait keadilan, mengutamakan kepentingan egaliter, memastikan distribusi sumber daya yang adil di semua segmen populasi, tanpa memandang posisi, status kekayaan, kelas, etnis, gender, agama, bahasa, pilihan, ekspresi budaya, sikap politik, dan sebagainya. berjuang untuk menciptakan unit-unit yang kohesif yang memiliki pandangan keberlanjutan yang berumur panjang, bermanfaat bagi masyarakat secara global, memupuk rasa saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, interaksi bermakna yang kondusif, menghubungkan kekayaan keanekaragaman.dropbat.

IV. PEMBAHASAN

Aliran realisme hukum Amerika dan Skandinavia memberikan perspektif yang unik terhadap studi hukum dengan menekankan pada aspek praktis dan empiris, dalam konteks Amerika Serikat realisme hukum berkembang pada abad ke 19 hingga 20 melibatkan kumpulan ide yang beragam tetapi dengan pandangan yang sama terhadap hukum.

hukum dipandang sebagai sesuatu yang benar benar dilaksanakan dalam tindakan dan dalam praktisnya, dan bukan hanya aturan dalam perundang-undangan. Di Skandinavia, gerakan realisme hukum dipicu oleh pola berpikir empiris, dalam realisme skandinavia mereka menekankan penggunaan ilmu psikologis untuk memahami fenomena hukum.

Meskipun realisme Amerika Serikat dan Skandinavia berjalan sejalan dalam menolak *das sollen* namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mencolok, dilihat dari hasil penelitian realisme Amerika lebih menekankan aspek perilaku pengadilan daripada pertanyaan hukum yang timbul dari perhatian terhadap sifat, hak, dan kewajiban individu. Kedua, dasar filsafat Skandinavia melibatkan penolakan terhadap konsep tentang pikiran dan lebih fokus pada reaksi otak sebagai dasar dari fenomena mental (Citra Nasir, 2019).

Kedua realisme hukum ini mempunyai ciri-ciri yang sangat jelas, pada realisme hukum Amerika didasarkan pada pragmatism yang dimana hukum dipandang bekerja mengikuti peristiwa konkrit. Di sisi lain realisme Skandinavia memusatkan bahwa hukum harus didasari oleh kajian dan data empiris yang didapatkan oleh psikologis.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, mempunyai beberapa poin penting seperti Realisme Amerika menekankan pada aspek perilaku pengadilan dan pragmatisme, realisme Skandinavia lebih berorientasi pada psikologi dan penelitian empiris untuk memahami perilaku manusia dalam konteks hukum. Keduanya memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pemikiran hukum, memperkaya pandangan kita terhadap kompleksitas dan dinamika sistem hukum.

Dalam konteks penelitian ini, perbandingan antara aliran realisme hukum Amerika dan Skandinavia menciptakan pemahaman yang kaya akan kompleksitas sistem hukum. Melalui penelitian ini, kita dapat lebih memahami kontribusi masing-masing aliran terhadap pengembangan teori hukum dan sistem peradilan. Pengintegrasian konsep-konsep realisme Amerika dan Skandinavia dapat memberikan wawasan yang

lebih komprehensif terhadap peran hukum dalam masyarakat dan kompleksitas interaksi antara hukum, perilaku manusia, dan konteks sosial. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi aplikasi dan relevansi konsep-konsep ini dalam kasus-kasus hukum kontemporer, menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika peradilan dan perubahan sosial.

V. KESIMPULAN

Manusia memiliki kelebihan berupa rasa keingintahuan yang kuat, yang menghasilkan pengetahuan sebagai ciri khas dan pembeda dalam lingkungan sosial. Filsafat, terutama filsafat hukum, mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan filosofis yang muncul dari refleksi dan kontemplasi mendalam. Dalam konteks filsafat hukum, terdapat aliran realisme hukum yang dibagi menjadi Amerika dan Skandinavia. Realisme hukum menekankan pemahaman empiris terhadap hukum, melihat hukum sebagai sesuatu yang benar-benar dilaksanakan dalam praktik, bukan sekadar aturan di atas kertas. Perbedaan antara realisme Amerika dan Skandinavia mencakup penekanan pada perilaku pengadilan, pendekatan psikologi, dan cara pandang terhadap ide-ide. Penelitian tentang perbedaan antara Realisme Hukum Amerika dan Realisme Hukum Skandinavia telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang menyimpulkan bahwa perbedaan ini memiliki dampak pada peran hakim, pengambilan keputusan di Mahkamah Internasional, dan relevansi realisme hukum dalam konteks hukum adat di Indonesia. Selanjutnya, Aliran realisme hukum Amerika dan Skandinavia menyoroti aspek praktis dan empiris dalam studi hukum. Di Amerika, realisme hukum berkembang pada abad ke-19 hingga 20, menekankan praktisitas dan tindakan hukum. Skandinavia, dipicu oleh pemikiran empiris, menekankan penggunaan ilmu psikologis dalam memahami fenomena hukum. Meskipun keduanya menolak *das sollen*, realisme Amerika fokus pada perilaku pengadilan, sementara Skandinavia lebih berorientasi pada psikologi dan penelitian empiris. Ciri-ciri masing-masing aliran sangat jelas; realisme Amerika

berdasarkan pragmatisme dengan pandangan bahwa hukum bekerja mengikuti peristiwa konkrit, sedangkan realisme Skandinavia menekankan kajian dan data empiris dari psikologis. Perbandingan ini menghasilkan pemahaman yang kaya akan kompleksitas sistem hukum, dengan kontribusi berharga dari keduanya dalam pengembangan pemikiran hukum. Integrasi konsep-konsep ini memberikan wawasan komprehensif terhadap peran hukum dalam masyarakat dan kompleksitas interaksi antara hukum, perilaku manusia, dan konteks sosial. Penelitian lebih lanjut dapat menjelajahi aplikasi konsep-konsep ini dalam kasus hukum kontemporer untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika peradilan dan perubahan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Albi Anggito, J. S. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
<https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33.
- Budiono, A., & Izziyana, W. V. (2018). THEISTIC LEGAL REALISM (Suatu Pilihan Radikal Bagi Pengembangan Hukum).
- Citra Nasir. (2019, December 1). Realisme Hukum Amerika Serikat dan Realisme Hukum Skandinavia.
[Https://Mynaru23.Blogspot.Com/2019/12/Realisme-Hukum-Amerika-Serikat-Dan.Html](https://Mynaru23.Blogspot.Com/2019/12/Realisme-Hukum-Amerika-Serikat-Dan.Html).
- Danisa, A. (2023). Aisya Danisa-memahami persoalan hukum melalui filsafat hukum.
- Erisamdy Pryatna. (2021, December). Aliran Realisme Hukum Pada Filsafat Hukum.
[Https://Www.Erisamdyprayatna.Com/2021/12/Aliran-Realisme-Hukum-Pada-Filsafat.Html](https://Www.Erisamdyprayatna.Com/2021/12/Aliran-Realisme-Hukum-Pada-Filsafat.Html).
- Isra, M. N. (2021). Sistem Pengambilan Keputusan Di Mahkamah Internasional (International Court Of Justice) Ditinjau Dari Pendekatan American Realism Dan Scandinavian Realism. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 5(4).
- Mezak, M. H. (2006). Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.
- Prof. Dr. Maman Rachman, M. S. (2015). 5 Pendekatan Penelitian. Magnum Pustaka.
<https://books.google.co.id/books?id=czCzEAAAQBAJ>

- Rahmatullah, I. (2021). Filsafat Realisme Hukum; Konsep dan Aktualisasinya dalam Hukum Bisnis di Indonesia. ADALAH, 5(3). <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21395>
- Rato, D. (2021). Realisme Hukum: Peradilan Adat dalam Perspektif Keadilan Sosial. Jurnal Kajian Pembaruan Hukum, 1(2), 285. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>
- Selviria, S. (2019). Sistem Pemidanaan Indonesia Ditinjau dari Pendekatan American Legal Realism dan Scandinavian Realism. Simbur Cahaya, 25(2), 189–206.
- Setyo Pamungkas. (2012, January 9). Mengenal American Legal Realism dan Scandinavian Legal Realism. <https://Setyopamungkas.Wordpress.Com/2012/01/09/Mengenal-American-Legal-Realism-Dan-Scandinavian-Legal-Realism/>.